



## SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 44/ DPMPTSPTK-PTSP/ 2018


Berdasarkan Surat Rekomendasi DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Nomor : 421 1/Disdikpora/PAUDNI/2018/033 tanggal 30 AGUSTUS 2018, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : KB WIJAYA KESUMA III
2. Alamat
  - a. Kelurahan/desa : DESA GERINGGING BARU
  - b. Kecamatan : SENTAO RAYA
  - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : Tahun 2012
  - a. Nama Yayasan : KB WIJAYA KESUMA III
  - b. Akte Notaris : 27/20 JANUARI 2014
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menggunakan Kunkulum Pendidikan Nasional
  - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang
  - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 03 September 2018

a.n. BUPATI KUANTAN SINGINGI  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Kuantan Singingi,

  
ASNUL S.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680315 199003 1 003

